



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS KEBUDAYAAN  
**UNIT PENGELOLA GEDUNG PERTUNJUKAN SENI BUDAYA**  
Jalan Gedung Kesenian No. 1, Sawah Besar – Jakarta Pusat  
Jalan Bekasi Timur No. 76, Jatinegara – Jakarta Timur  
Email. [gpsb.disbuddki@gmail.com](mailto:gpsb.disbuddki@gmail.com)  
J A K A R T A

Kode Pos : 10710

**PROSEDUR PEMANFAATAN / PEMAKAIAN**  
**GEDUNG PERTUNJUKAN**  
**UNIT PENGELOLA GEDUNG PERTUNJUKAN SENI BUDAYA**

1. Pemohon mengajukan permohonan pemanfaatan / pemakaian gedung pertunjukan yang ditujukan kepada Kepala Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya melalui tautan <https://dinaskebudayaan.jakarta.go.id/si-gaya/>
  - a. Pengajuan permohonan pemanfaatan / pemakaian Gedung Kesenian Jakarta, Gedung Kesenian Wayang Orang Bharata dan Gedung Kesenian Miss Tjitjih paling lambat 30 hari sebelum kegiatan berlangsung
  - b. Pengajuan permohonan pemanfaatan / pemakaian Gedung Taman Benyamin Suaeb dan Gedung Balai Budaya Condet paling lambat 14 hari sebelum kegiatan berlangsung
2. Gedung Pertunjukan yang dikelola oleh Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya hanya dapat dipergunakan/dimanfaatkan untuk kegiatan seni.
3. Acara yang ditampilkan tidak mempertentangkan SARA, tidak berkenaan dengan perayaan keagamaan dan ujaran kebencian dalam bentuk provokasi.
4. Tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan politik dan peluncuran produk komersial.
5. Pemohon harus memiliki izin keramaian dari kepolisian, menyerahkan ke Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya paling lambat 5 hari kalender sebelum pertunjukan, apabila dalam jangka waktu tersebut belum menyerahkan surat izin keramaian, Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya berhak membatalkan acara tersebut.
6. Pemohon membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 :
  - a. Retribusi pemanfaatan / pemakaian Gedung Kesenian Jakarta, Gedung Kesenian Wayang Orang Bharata dan Gedung Kesenian Miss Tjitjih paling lambat 14 hari sebelum pertunjukan

- b. Retribusi pemanfaatan / pemakaian Gedung Taman Benyamin Suaeb dan Gedung Balai Budaya Condet paling lambat 7 hari sebelum pertunjukan
  - c. Apabila dalam jangka waktu tersebut belum membayar retribusi maka Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya berhak membatalkan jadwal acara tersebut.
7. Pemohon menandatangani MOU pemakaian tempat pertunjukan sebelum melaksanakan *Technical Meeting* serta menyediakan materai Rp 10.000,- sebanyak 2 buah.
  8. Pemohon berkoordinasi dengan bagian Humas Gedung Pertunjukan Seni Budaya terkait jadwal *Technical Meeting*.
  9. Pemohon wajib melaksanakan *Technical Meeting* dengan Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya paling lambat 7 hari sebelum pertunjukan.
  10. Jam operasional pemakaian gedung pertunjukan pukul 08.00 s.d. 22.00 WIB tanpa ada penambahan waktu.
  11. Pemohon mengurus pajak tontonan jika menjual tiket dan mengurus pajak reklame jika ada sponsor ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan menyerahkan fotocopy bukti pembayaran pajak ke Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya.
  12. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka permohonan pemakaian/penggunaan gedung pertunjukan tidak dapat diproses.

Jakarta, 2 Januari 2024

Kepala Unit Pengelola  
Gedung Pertunjukan Seni Budaya



Suhani  
NIP. 196902011995031002